



**BUPATI KEBUMEN**

**PERATURAN BUPATI KEBUMEN**

**NOMOR 11 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEBUMEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4767);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);



- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.



6. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap klaster.

BAB II  
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Kabupaten diatur sebagai berikut :

- a. di atas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. antara Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

BAB III  
KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN KEBUMEN

Pasal 4

- (1) Kemampuan Keuangan Kabupaten Kebumen berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 adalah jumlah Pendapatan Umum Daerah dikurangi jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan perhitungan sebagai berikut :

|                               |   |                        |
|-------------------------------|---|------------------------|
| a. Pendapatan Umum Daerah :   |   |                        |
| 1 Pendapatan Asli Daerah      | : | Rp. 67.981.056.000,00  |
| 2 Dana Bagi Hasil             | : | Rp. 61.867.165.000,00  |
| 3 Dana Alokasi Umum           | : | Rp. 642.797.600.000,00 |
| Jumlah Pendapatan Umum Daerah | : | Rp. 772.645.821.000,00 |



b. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah :

|                                            |       |                    |
|--------------------------------------------|-------|--------------------|
| 1 Gaji Pokok                               | : Rp. | 409.106.338.718,54 |
| 2 Tunjangan Keluarga                       | : Rp. | 44.724.819.963,54  |
| 3 Tunjangan Struktural                     | : Rp. | 8.467.181.054,00   |
| 4 Tunjangan Fungsional                     | : Rp. | 94.911.269.805,76  |
| 5 Tunjangan Beras                          | : Rp. | 22.202.527.448,00  |
| 6 Tunjangan PPh Pasal 21                   | : Rp. | 12.081.648.261,00  |
| Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah | : Rp. | 591.493.785.250,84 |

c. Kemampuan Keuangan Kabupaten Kebumen :

= Jumlah Pendapatan Umum Daerah – Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.  
= Rp. 772.645.821.000,00 – Rp. 591.493.785.250,84  
= Rp. 181.152.035.749,16

- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kemampuan Keuangan Kabupaten Kebumen termasuk dalam Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

#### BAB IV

#### TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF ANGGOTA DAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

##### Pasal 5

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Kemampuan Keuangan Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling banyak 1 (satu) kali Uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

##### Pasal 6

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2010.

#### BAB V

#### BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

##### Pasal 7

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Kemampuan Keuangan Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disediakan paling banyak 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditambah 1 ½ (satu seperdua) kali jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



#### Pasal 8

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disediakan terhitung mulai bulan Januari 2010.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 5 Februari 2010

BUPATI KEBUMEN.

f MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR 6

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI  
OLEH BAGIAN HUKUM**